

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)

1. Sejarah Berdiri UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)


UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) berdiri pada tahun 2010 setelah adanya Mukhtamar Muhammadiyah ke 46 yang dilaksanakan di gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada awalnya, UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) hanya mempunyai unit bisnis yaitu penyewaan gedung Sportorium UMY. Lambat laun mulai merambah ke unit bisnis lain seperti BMT UMY yang berdiri pada tahun 2011 yang mana pendiriannya ini merupakan hasil dari rekomendasi Mukhtamar Muhammadiyah ke 46 yang menghendaki pendirian BTM atau BMT di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya terdapat penambahan unit bisnis antara lain UMY Boga yang berdiri sekitar tahun 2012, UMY *Autocare* dan UMY Tirta yang berdiri sekitar tahun 2012-2013. Kemudian disusul oleh pendirian unit bisnis lain seperti UMY Armada, UMY *Techno Creative*, Klinik Firdaus yang berdiri pada tahun 2015, dan UMY Pertokoan yang berdiri pada tahun 2016. Untuk unit bisnis lain seperti UMY *Fotocopy* dan LTC (*Languange Training Center*) pendiriannya sudah sejak lama akan tetapi bergabung dengan UMAT mulai tahun antara 2016-2017. Sehingga sampai dengan saat ini unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) berjumlah kurang lebih 11 (sebelas unit bisnis). Kedepannya

unit bisnis UMAT direncanakan akan bertambah salah satunya adalah UMY Apartemen.⁶⁶

2. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi UMAT



sumber: umatumy.com

3. Alamat UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)

Tabel 4. 1

Alamat dan nomor telepon UMAT

Kantor	: Lantai 2 Gedung Sportorium, Komplek Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55281.
Telepon	: (0274) 4342500

⁶⁶ Wawancara dengan *General Manager* UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 10.00 di Kantor UMAT.

Faximile	: (0274) 4342600
Website	: umatummy.com

4. Visi, Misi, Strategi, dan Tujuan UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)

a. Visi

Menjadi yang terbaik dalam dunia bisnis di lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah, dikenal, dan bermanfaat untuk masyarakat luas dengan harga kompetitif.

b. Misi

- 1). Mengutamakan kualitas dalam berbagai produk yang ditawarkan.
- 2). Melakukan inovasi baik dari sisi produk maupun layanan.
- 3). Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk mencapai kinerja operasional yang maksimal.
- 4). Mengembangkan unit bisnis di berbagai tempat yang strategis.

c. Strategi

Strategi yang digunakan adalah strategi bertahan dan memelihara

- 1). Menciptakan dan menjaga keunggulan kompetitif dengan ciri setiap sub unit bisnis dapat mengambil keputusan dan memiliki strateginya sendiri-sendiri tetapi tujuan utamanya tetap sama dengan perusahaan induk.
- 2). Melakukan penyegaran terhadap *brand image*.

- 3). Melakukan promosi-promosi aktif.
- 4). Melakukan modifikasi terhadap pengembangan jenis produk.
- 5). Strategi peningkatan keterampilan dan kemampuan karyawan.
- 6). Pengembangan sistem *reward*.

d. Tujuan

Mendapatkan *income generating* diluar SPP mahasiswa.⁶⁷

5. Unit Bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)

a. Bidang Jasa

- 1) Penyewaan Gedung (Sportorium, Aula Ahmad Dahlan, dan Wisma Mentari)
- 2) UMY Armada
- 3) UMY *Autocare* (cuci kendaraan)
- 4) UMY *Training Center (Language Training Center)*
- 5) UMY Pertokoan
- 6) UMY *Fotocopy*

b. Bidang Produk

- 1) UMY Boga
- 2) UMY Tirta

c. Bidang Lembaga Keuangan Syariah

BMT UMY

d. Bidang Teknologi

UMY *Techno Creative*

⁶⁷ www.umatumy.com

e. Bidang Kesehatan

Klinik Firdaus

B. Hasil Pembahasan

1. Penerapan Etika Bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)

Sejauh pengamatan peneliti di lapangan, secara umum penerapan etika bisnis di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sudah berjalan dengan baik di setiap unit bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) memperhatikan kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen ditambah dengan adanya peraturan resmi dan tertulis dari hampir setiap unit bisnis. Selain itu, unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) juga menghindari praktik-praktik atau transaksi bisnis yang dilarang termasuk kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa manajer unit bisnis di antaranya sebagai berikut:

a. Pernyataan dari Mas Azi selaku manajer penyewaaan gedung

(Sportorium, Aula Ahmad Dahlan, dan Wisma Mentari):

“Sudah jelas Mas, sudah ada peraturannya nanti saya kasih *filenya*. Di situ tertera dari poin satu sampai terakhir kalau untuk sporto.” (Hasil wawancara dengan manajer unit bisnis penyewaaan gedung pada 31 Januari 2018 pukul 09.00 di Kantor UMAT).

“Untuk peraturannya otomatis peraturan standar ya seperti yang telah ditetapkan di penginapan-penginapan berbasis vila. Misalnya dilarang mengkonsumsi alkohol, dilarang melakukan perbuatan asusila, menjaga ketertiban keamanan, terus setiap tamu harus lapor

ke penjaga wisma gitu Mas.” (Hasil wawancara dengan manajer unit bisnis penyewaan gedung pada 31 Januari 2018 pukul 09.00 di Kantor UMAT).

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sudah terdapat peraturan tertulisnya termasuk hal-hal apa saja yang dilarang. Hal tersebut adalah sesuatu yang penting dalam pelaksanaan bisnis karena kejelasan aturan akan membawa dampak yang baik untuk bisnis itu sendiri.

b. Pernyataan dari Ibu Sri Handari selaku manajer UMY Boga:

“Jadi secara rutin kita itu kan punya grup koordinasi dengan teman-teman misalkan mengenai kebersihan, pelayanan, kualitas makanan, termasuk juga kehalalan misalnya kita cek mengenai penggunaan bahan makanan, kemudian penggunaan bahan pendukung, kemudian tiap bulan (mungkin tidak setiap bulan ya tapi udah 4 kali) kita selalu menyelenggarakan diskusi mengenai *halal food* dan yang menyponsori adalah LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam) nah yang ikut itu adalah para tenant jadi bagaimana menyajikan makanan yang halal dan baik. Kemudian kita juga punya grup harian yang selalu bahas soal itu dan biasanya langsung *dishare* di situ ya memang harus secara rutin kita bahas.” (Hasil wawancara dengan manajer UMY Boga pada 21 Maret 2018 pukul 13.00 di Ruang Dosen Manajemen UMY).

Pemantauan kualitas makanan di UMY Boga dilakukan setiap hari melalui grup diskusi, selain itu terdapat juga forum mengenai *halal food* dari LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam) yang berada di UMY, sehingga kualitas makanan/produk terpantau dan terjaga. Hal tersebut adalah salah satu etika bisnis yang perlu dijunjung tinggi apalagi bidang bisnis berkaitan dengan makanan

sehingga aspek kehalalan, kesehatan, dan higienitas sangat diperlukan.

c. Pernyataan dari Bapak Fuad selaku manajer UMY *Autocare*:

“Kalau komplain secara umum pernah Mas misalnya pada suatu bagian mobil belum dibersihkan atau pada saat kondisi mobil basah kan kelihatannya mengkilap eh tetapi ternyata setelah kering ada yang belum dibersihkan nah kita bersihkan ulang, kita penuh untuk hal tersebut. Kalau untuk kesalahan yang fatal alhamdulillah sejauh ini belum ada tapi misalnya kok suatu saat terjadi demikian ya kita penuh sebagaimana harusnya.” (Hasil wawancara dengan manajer UMY *Autocare* pada 4 Februari 2018 pukul 13.00 di kantor UMY *Autocare*).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kesalahan/kekurangan benar-benar ditanamkan dalam sistem layanan.

d. Pernyataan dari Bapak Budi selaku manajer UMY *Fotocopy*:

“Kita prinsipnya pelayanan, kemudian harga sama dengan di luar, kemudian etosnya kita perbaiki, cuma kendalanya tempatnya saja.” (Hasil wawancara dengan manajer UMY *Fotocopy* pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 09.00 di *fotocopy* Fakultas Kedokteran).

Pelayanan menjadi aspek terpenting dalam menjalankan bisnis termasuk di unit bisnis *fotocopy*. Meskipun dihadapkan pada kendala yang berkaitan dengan tempat namun pelayanan yang baik harus menjadi prioritas.

e. Pernyataan dari Ibu Arlina selaku manajer Klinik Firdaus:

“Oh tidak. Setiap pemeriksaan ada standarnya mana yang gratis mana yang tidak termasuk dokter lain juga. Misalnya penggunaan narkoba, penyimpangan seksual, sesuatu yang berkaitan dengan kosmetik itu tidak boleh digratiskan karena itu bagian dari pendidikan juga. Nah untuk dosen juga gratis, misalnya dia sudah terdaftar BPJS disini walaupun ada kartu anggota UMY ya tetap yang dipakai BPJS, kita tidak melakukan *fraud* (kejahatan) jadi gak

bisa kalau saya klaimkan lagi ke universitas. Walaupun mungkin saja saya bisa melakukan itu tapi kita tidak melakukan hal seperti itu.” (Hasil wawancara dengan manajer Klinik Firdaus pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.30 di Klinik Firdaus).

- f. Pernyataan dari Ibu Noor Qomaria selaku manajer LTC (*Language Training Center*) UMY:

“Oh sering Mas, banyak juga Mas. Sebelum saya jadi kepala itu sudah menjadi cerita sehari-hari bahkan ada dosen juga yang seperti itu terang-terangan untuk keperluan tertentu. Ada yang meminta dikeluarkan dulu nilai tesnya/sertifikat baru mau ikut kursus, nah dari pihak kita menanggapi apakah ada jaminan bahwa dosen tersebut akan ikut kursus setelah kami mengeluarkan sertifikat? Kan tidak, tidak ada yang menggaransi. Kemudian kalau kita hasil tesnya sekian ya itu yang kita tulis di sertifikat atau kalau mau kita akan beri surat keterangan jika yang bersangkutan sedang mengikuti kursus intensif, tapi untuk nilai maaf kami tidak bisa. Alhamdulillah sih semuanya berjalan cukup lancar sampai saat ini.” (Hasil wawancara dengan manajer LTC (*Language Training Center*) pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 15.30 di LTC UMY).

Kedua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sangat menghindari segala bentuk kecurangan meskipun kecurangan bisa saja dilakukan tiap saat. Hal ini adalah salah satu kiat guna menjaga kesehatan setiap unit bisnis yang bersih terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perhatian terhadap kualitas produk dan layanan dari unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) ditanggapi oleh *customer*/konsumen dengan cara yang berbeda-beda. Ada sebagian *customer* yang merasa puas dengan produk/jasa dari UMAT, akan tetapi ada juga yang merasa kurang puas bahkan tidak puas. Berikut

beberapa hasil wawancara dengan *customer* dari beberapa unit bisnis UMAT:

- a. Pernyataan dari *customer* unit bisnis penyewaan gedung (Sportorium):

“Saya kira kalau dari segi pelayanan mereka benar-benar menguasai. Yang pertama jelas baik, yang kedua menurut saya prima nah prima itu gini di waktu kapan pun mau sore, mau di luar jam kantor, atau malam saya nelpun itu seolah-olah tetap ada pelayanan walaupun saya secara pribadi menghubungi Mas Azi dan seolah-olah gak ada jarak harus terbatas jam kantor lah atau apa lah saya sebagai *customer* jadi enak. Terus tidak sungkan untuk menawarkan bantuan, misalnya kemarin sempat menawarkan bantuan untuk mindah kursi dua deret padahal itu kan ratusan nah bagi saya itu salah satu bentuk pelayanan yang mungkin diminati bagi seorang *customer*.” (Hasil wawancara dengan Mas Fahmi (IMM) selaku customer Sportorium UMY pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 16.00 di Masjid K.H. Ahmad Dahlan).

Customer tersebut menyatakan kepuasannya terhadap layanan yang dilakukan oleh pengelola Sportorium UMY. Bahkan menurutnya, ada poin-poin tertentu yang menambah nilai plus pelayanan yang ditawarkan.

- b. Pernyataan dari *customer* Klinik Firdaus:

“Istimewa sekali, sangat istimewa.” (Hasil wawancara dengan Ibu Rodiyah selaku *customer* Klinik Firdaus pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.45).

“Setiap saya ke sini sembuh, dikasih rujukan-rujukan belum terpakai udah gak makai, haruse saya rujuk ke PKU tapi saya gak pernah udah sembuh duluan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Rodiyah selaku *customer* Klinik Firdaus pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.45).

Customer Klinik Firdaus menyatakan bahwa pelayanan klinik sudah baik bahkan sangat istimewa. Bahkan menurut

penuturannya, beliau biasanya sudah sembuh sebelum menggunakan surat rujukan ke Rumah Sakit.

c. Pernyataan dari *customer* UMY Boga:

“Yang kurang itu ini loh soal menu konsumsi belum banyak variannya, artinya belum bisa menyamakan atau bersaing dengan jasa kuliner/catering yang di luar. Misalnya kalau kita mau pesen geprek aja masih di bawahnya baik tentang rasa, harga (harga lebih mahal), terus rasa belum memuaskan bila dibanding dengan kuliner di luar contohnya juga gudeg belum ada dan mestinya kan harus buat produk sendiri. Itu yang pertama terus yang kedua waktu sering tidak tepat/sering molor, jadi kita kalau mau pesan mendadak itu tidak bisa misalnya satu jam sebelum rapat sedangkan kalau kita pesan diluar pasti pihak sana oke saja. Jadi kalau mau pesen dalam jumlah besar itu minimal sehari sebelumnya. Nah padahal kan kadang ada perubahan jadwal atau tamunya tidak jadi datang terus kita mau batalin juga gak bisa kan ya. Tapi kalau saya pribadi sih tetep mendukung. Cuma harus dibenahi biar tertata.” (Hasil wawancara dengan Ibu Nurul (TU FAI) selaku *customer* UMY Boga pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 13.00 di FAI).

“Masih kurang kalau menurut saya, soalnya sering telat terus menu menurut saya masih kurang, rasa juga masih kurang, harga juga mahal, nah terus kemasan kardus kan harusnya ada mikanya tapi itu tidak jadi kadang itu ga bersih jadinya padahal kita butuhnya yang bersih dan rapi tampilan menarik.” (Hasil wawancara dengan Ibu Luluk (TU Fak. Pertanian) pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 13.30 di Fak. Pertanian UMY).

“Kalau harga menurut aku emang rada mahal sih cuma sebenarnya kalau di luar dengan harga segitu lebih enak rasanya dan menurut aku dengan rasa yang seperti itu dan harga segitu emang kemahalan.” (Hasil wawancara dengan Putri Gusman mahasiswa HI 2014 pada tanggal 9 April 2018 pukul 15.30 di Cafe Coffee Wae).

Secara keseluruhan *customer* UMY Boga merasa kurang puas pada aspek harga, rasa, dan juga pelayanan pesan antar karena

sering terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

d. Pernyataan dari *customer* UMY Armada:

“Sejauh saya menggunakan jasa dari UMY Armada saya tidak pernah merasa nyaman. Saya sudah 4 atau 5 kali ya menggunakan jasanya, ke Bandung, Purwokerto, Jakarta ya pokoknya sekitar segitulah ya karena itu kepepet aja sebenarnya. Pada waktu ke Jakarta saya punya dana agak lebih saya pakai bus lain nyaman sekali anak-anak yang saya bawa, AC nya benar-benar dingin, mereka terlayani, terus kritik saya ketika mampir ke Indomaret atau supermarket biasanya saya mempersilakan untuk mengambil minum atau makanan nah tapi mereka sering meminta rokok juga ya masa saya mau nolak bayarin rokoknya padahal mereka sudah bilang. Makanya saya sering kasih uang tips untuk mereka supaya digunakan untuk itu soalnya kan masalah rokok itu kan gak boleh sama kampus apalagi kampus kita udah bebas rokok. Selain itu menurut saya juga harus ada driver cadangan karena itu penting, kendalanya di situ misalnya saya suruh jemput ke Jakarta dari Jogja malem dan paginya langsung saya ajak balik ke Jogja nah bus UMY tidak berani karena itu drivernya cuma satu sedangkan di perusahaan bus lain bisa karena mereka selalu bawa cadangan. Menurut saya jangan cuma mengandalkan murah saja tapi kualitas pelayanan juga harus maksimal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rozikan (Dosen FAI) pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 14.00 di Ruang Dosen FAI).

Customer UMY Armada merasa tak nyaman dan tak puas pada fasilitas bus yang kurang memadai dan juga pelayanan driver dan co-driver yang kurang ramah dan belum memposisikan sebagai pelayanan perjalanan.

Selain memperhatikan kualitas produk dan layanan, UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan gaji sesuai dengan UMK (Upah Minum Kota/Kabupaten) dan memberikan

bonus/*reward*/tunjangan pada saat tertentu dan kondisi tertentu, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa keterangan yang telah diberikan oleh narasumber selaku karyawan unit bisnis dari UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) sebagai berikut:

a. Keterangan dari karyawan UMY *Autocare*:

“Kalau di sini sekitar 1,5 jutaan Mas, sesuai UMR Bantul atau ya naik turun dikit lah.” (Hasil wawancara dengan Mas Sandra karyawan UMY *Autocare* pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 13.30 di UMY *Autocare*).

“Alhamdulillah Mas semenjak dipegang UMAT ini ada, seperti THR terus bonus akhir tahun itu alhamdulillah ada.” (Hasil wawancara dengan Mas Sandra karyawan UMY *Autocare* pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 13.30 di UMY *Autocare*).

“Kalau di UMAT dibandingkan sebelum saya di sini alhamdulillah lebih sejahtera, intinya di sini lebih terjamin terus banyak temen dari unit bisnis lain dan itu menambah nilai plus saya.” (Hasil wawancara dengan Mas Sandra karyawan UMY *Autocare* pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 13.30 di UMY *Autocare*).

Keterangan dari narasumber di atas menunjukkan bahwa UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) telah memberikan gaji yang layak pada karyawan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan bonus maupun tunjangan.

b. Keterangan dari karyawan Klinik Firdaus:

“Kalau nerima sih rata-rata 1,8 juta.” (Hasil wawancara dengan Mas Amin karyawan Klinik Firdaus pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.00 di Klinik Firdaus).

“Ada, kalau *reward* itu seperti jam masuk tidak telat ada *reward*, rapat ada *reward*, terus apa ya namanya semacam tindakan kita misal rehab tempat kita bisa bikin desain, terus tindakan luar klinik misalkan posyandu, sebenarnya *reward* di sini banyak dalam bentuk nominal. THR ada, *reward* per tiga bulan ada. Jadi semakin rajin semakin banyak *rewardnya*.” (Hasil wawancara dengan Mas Amin karyawan Klinik Firdaus pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.00 di Klinik Firdaus).

“Kalau nyaman sih nyaman, alhamdulillah beban kerja tidak terlalu berat, ruangan nyaman, gaji juga alhamdulillah.” (Hasil wawancara dengan Mas Amin karyawan Klinik Firdaus pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.00 di Klinik Firdaus).

Selain bonus dan tunjangan, pada salah satu unit bisnis UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) yaitu Klinik Firdaus menerapkan sistem *reward* yang didasarkan pada tingkat loyalitas karyawan sehingga hal ini akan memacu karyawan untuk melakukan yang terbaik.

c. Keterangan dari karyawan LTC (*Language Training Center*)

UMY

“Gaji pokok atau rata-rata? Soalnya kalau gaji pokok itu 1.260.000 tapi ada tambahannya biasanya dari jaga TOEFL atau ujian.”

“Itu ya rata-rata antara 500 ribu sampai 700 ribu.”

“Kalau menurut saya dari lingkungan sudah sejahtera ya udah kaya keluarga sendiri tapi di sini soal gajinya ya sebenarnya cukup sih kalau ukuran Jogja apalagi saya juga masih *single* tapi kalau sudah berkeluarga mungkin masih kurang, terus disini itu tidak ada jenjang karirnya yang udah lama juga di situ-situ terus saja.” (Hasil wawancara dengan Mbak Yuni karyawan LTC UMY pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 13.00 di LTC UMY).

Meskipun pada unit bisnis LTC UMY gaji pokoknya belum sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Bantul akan tetapi karyawan bisa mendapatkan *fee* sekitar Rp

500.000,00 – Rp 700.000,00 dalam satu bulan di mana jika *fee* tersebut diakumulasikan dengan gaji pokok maka telah memenuhi UMK, bahkan jumlahnya di atas UMK.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Analisis Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26 tentang Etika Bisnis

a. Tidak boleh ada *gharar* (spekulasi)

Gharar (spekulasi) dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidak jelasan transaksi/jual beli dan dapat merugikan salah satu atau bahkan dua belah pihak yang bertransaksi.

Gharar (spekulasi) biasanya berkaitan dengan ketidak jelasan barang. Sejauh pengamatan peneliti, tidak ada praktik/transaksi jual beli di UMAT (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) yang mengandung unsur *gharar*. Barang/jasa, harga, waktu, serta cara transaksi dalam jual beli barang atau jasa sangatlah jelas. Berikut beberapa kutipan wawancara yang mendukung hal tersebut:

1) Keterangan yang diberikan oleh manajer UMY Boga:

“Oh kalau itu dari kita ada baik jenis maupun harga ada semuanya, karena kan sistem kasir di depan kalau tidak ada katalog tidak mungkin jadi orang yang mau beli itu bisa langsung lihat.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Handari pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 13.00 di Ruang Dosen Manajemen UMY).

Kejelasan atas barang dan jasa menjadi hal yang diutamakan di salah satu unit bisnis UMAT yaitu UMY Boga. Bahkan jenis dan harga barang dijelaskan dalam katalog yang sudah disediakan.

2) Keterangan yang diberikan oleh manajer penyewaan gedung:

“Ada, untuk perserikatan Muhammadiyah diskon 50%, mahasiswa aktif diskon 15%, alumni 10%, kerabat Muhammadiyah 10%, dosen 20%. Begitu juga dengan penyewaan Sportorium.” (Hasil wawancara dengan Mas Azi pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 09.00 di Kantor UMAT).

“Sebenarnya ada empat versi. DP transfer, lunas transfer, DP datang langsung, lunas datang langsung, bisa juga dibalik salah satunya. Tapi rata-rata kalau untuk aula dan sportorium biasanya di *booking* dulu dan H-7 sebelum pelaksanaan itu harus lunas. Tapi kalau untuk Wisma setelah acara bisa karena kan posisi penyewanya juga ada di sana. Pelayanan transfer hanya melalui satu rekening UMAT yaitu rekening BSM (Bank Syariah Mandiri).” (Hasil wawancara dengan Mas Azi pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 09.00 di Kantor UMAT).

Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan mengenai jumlah potongan harga sewa dan bagaimana cara pembayarannya serta waktu pembayaran dari *customer* kepada unit bisnis penyewaan gedung. Selain itu di setiap unit bisnis UMAT telah mempunyai *list* tarif/biaya dari produk/jasa yang ditawarkan. Artinya, pada poin ini sudah sesuai dengan teori yang digunakan.

b. Tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran)

Jual beli dalam Islam harus jelas, baik jelas bentuk fisik barangnya maupun sifat barangnya. Perbuatan *jahalah* mengacu pada transaksi jual beli yang sifat barangnya tidak jelas. Harga, kriteria, barang, semuanya ada akan tetapi sifat barangnya yang tidak jelas. Peneliti tidak menemukan praktik atau transaksi yang mengandung *jahalah*. Hal ini didukung oleh pernyataan dari manajer BMT UMY sebagai berikut:

“Iya, untuk jenis pembiayaan itu ada akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *qard* (dana dari tamwil), *qardul hasan* (dana dari mal) itu akad pembiayaannya. Untuk akad simpanannya itu kita ada akad simpanan *wadiah* dan *mudharabah*, jadi kalau *wadiah* itu dananya hanya dititipkan sedangkan kalau *mudharabah* itu dananya kita investasikan. Simpanan *mudharabah*nya *mutlaqah* jadi kita yang mengelola sepenuhnya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Uwang Wari selaku manajer BMT UMY pada tanggal 22 Maret pukul 09.00 di Kantor Pusat BMT UMY).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa setiap transaksi pembiayaan di BMT UMY menggunakan akad yang jelas sesuai kehendak dan kebutuhan dari mitra BMT. Artinya, tidak ada praktik *jahalah* di UMAT.

c. Tidak boleh ada *maisir* (perjudian)

Judi dapat diartikan sebagai perbuatan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa dibarengi dengan usaha yang sepadan. Selain itu dalam praktik perjudian biasanya pelaku judi menggantungkan kepada keberuntungan dan bahkan menyekutukan Allah SWT sehingga Islam menggolongkan judi sebagai perbuatan dosa besar. Peneliti tidak menemukan praktik perjudian dalam pelaksanaan bisnis di UMAT, hal ini di dukung oleh pernyataan dari manajer UMY *Autocare*:

“Kalau untuk kalangan tertentu dan kondisi tertentu tidak ada Mas semua berlaku umum. Tapi di sini ada kartu pelanggan Mas jadi nanti jika sudah 10 kali cuci di sini gratis satu kali cuci tapi itu tidak ada pangsa tertentu ya jadi motor mobil sama. Kalau misalnya pelayanan pembersihan ulang itu ada Mas dengan syarat tertentu yaitu ketika habis dicuci dari sini terus kehujanan kita bersihkan tapi maksimal itu berlaku hanya 24 jam setelah keluar dari sini dan dengan catatan kena air hujan langsung (bukan misalnya dipakai *off road* hujan kena lumpur).” (Hasil wawancara dengan Bapak Fuad

selaku manajer UMY *Autocare* pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 13.00 di UMY *Autocare*).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terdapat bonus setelah melakukan 10 kali cuci motor/mobil dan tidak dibebankan atas biaya jual beli/transaksi jasa. Artinya, tidak terdapat praktik perjudian di UMAT.

d. Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)

Islam melarang segala tindakan menyakiti diri sendiri maupun orang lain termasuk perbuatan merugikan orang lain dan lingkungan. Praktik bisnis UMAT sudah terhindar dari perbuatan zalim. Berikut penjelasan dari Mas Amin salah satu karyawan Klinik Firdaus:

“Kalau nerima sih rata-rata 1,8 juta.” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.00 di Klinik Firdaus).

Selain itu, jawaban dari general manager atas pertanyaan yang telah diberikan juga menyatakan bahwa telah memberikan gaji sesuai dengan UMK dan memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan bonus/reward/tunjangan serta rekreasi bersama karyawan.

Selain penjelasan di atas terdapat penjelasan dari Ibu Sri Handari manajer UMY Boga:

“Ada, banyak kok rekanan yang dari mahasiswa bahkan ada juga yang di UMY Boga itu mahasiswa luar sebenarnya sayang kalau sampai ada mahasiswa luar yang berjualan di UMY Boga. Ada beberapa yang jualan tapi mahasiswa luar ya walaupun yang dari UMY banyak ya. Malah mereka kadang dapat pesenan juga, itu kan lumayan karena untungnya banyak. Prinsipnya di kita itu terbuka dan biarkan mereka bersaing sendiri kalau mereka punya produk yang menarik kan laris biasanya.” (Hasil wawancara pada tanggal

21 Maret 2018 pada pukul 13.00 di Ruang Dosen Manajemen UMY).

Keterangan tersebut diberikan berkaitan dengan pemusatan kantin ke UMY Boga yang mana terdapat pelarangan kantin di tiap fakultas padahal kantin tersebut menjadi sarana berjualan untuk beberapa kalangan mahasiswa. Dengan adanya keterangan tersebut artinya mahasiswa tetap bisa berjualan akan tetapi langsung ke UMY Boga. Dengan demikian maka tidak ada unsur kezaliman pada praktik bisnis UMAT.

e. Tidak mengandung unsur riba

Riba jelas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dikarenakan salah satunya dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi dan krisis. Riba termasuk dosa besar, bahkan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dosa riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Praktik bisnis di UMAT masih tak lepas dari riba, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Mas Adit selaku manajer UMY Armada:

“Kita menggunakan asuransi Bumida Mas yang *all risk*.” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 09.30 di Kantor UMAT).

Selain keterangan dari manajer UMY Armada yang menjelaskan secara jelas mengenai penggunaan asuransi non syariah, terdapat bukti lain yang menunjukkan bahwa UMAT belum menghindari praktik riba yaitu terdapat kerjasama antara UMY Boga dengan BRI *Link*.

f. Tidak boleh ada *dlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan)

Sebuah bisnis harus dihindarkan dari unsur-unsur yang membahayakan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan tak merugikan pihak lain. UMAT dalam praktik bisnisnya masih mengandung unsur bahaya yaitu sesuai yang disampaikan oleh Bapak Rozikan selaku *customer* UMY Armada:

“Setiap kali setelah memakai saya sampaikan komplainnya secara langsung ke Mbak Sinta (administrasi). Hampir semua mengeluhkan masalah driver yang sudah sepuh (tua) karena kadang membahayakan. Ketika saya makai bus micnya gak berfungsi, kata drivernya katanya udah dari lama sedangkan keterangan Mbak Sinta hal itu tidak pernah disampaikan ke pihak pengelola. Ya itu tadi balik ke pelayanan. Ya intinya kalau ditanya soal puas enggak ya saya tidak puas, saya puas di harga saja.” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 14.00 di Ruang Dosen FAI UMY).

Keterangan di atas menggambarkan bahwa pada unit bisnis UMY Armada masih terdapat unsur yang membahayakan *customer*. Apalagi *customer* tidak hanya sekali dalam menggunakan jasa tersebut melainkan sudah lebih dari empat kali.

g. Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan

Tindakan curang dan menipu akan membuat sebuah bisnis tak memiliki kepercayaan di mata konsumen. Tindakan tersebut juga dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain. Praktik bisnis di UMAT sudah terhindar dari perbuatan curang dan menipu. Berikut beberapa keterangan yang menjelaskan tentang hal itu.

Pertama, keterangan dari Ibu Noor Qomaria selaku manajer LTC (Language Training Center) UMY:

“Oh sering Mas, banyak juga Mas. Sebelum saya jadi kepala itu sudah menjadi cerita sehari-hari bahkan ada dosen juga yang seperti itu terang-terangan untuk keperluan tertentu. Ada yang meminta dikeluarkan dulu nilai tesnya/sertifikat baru mau ikut kursus, nah dari pihak kita menanggapi apakah ada jaminan bahwa dosen tersebut akan ikut kursus setelah kami mengeluarkan sertifikat? Kan tidak, tidak ada yang menggaransi. Kemudian kalau kita hasil tesnya sekian ya itu yang kita tulis di sertifikat atau kalau mau kita akan beri surat keterangan jika yang bersangkutan sedang mengikuti kursus intensif, tapi untuk nilai maaf kami tidak bisa. Alhamdulillah sih semuanya berjalan cukup lancar sampai saat ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 15.30 di LTC UMY).

Kedua, keterangan dari Ibu Sri Handari selaku manajer UMY Boga:

“Oh ada, yang berinisiatif begitu ada tapi kita sekalipun tidak pernah memberi karena itu memang tidak boleh.” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 13.00 di Ruang Dosen Manajemen UMY).

- h. Tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun panjang

Penyalahgunaan hak dapat mengakibatkan praktik-praktik yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela menurut pandangan Islam. UMAT pada praktik bisnisnya telah menghindari praktik ini. Keterangan yang diberikan oleh manajer Klinik Firdaus menggambarkan bahwa memang benar jika *ta'assuf* harus dan telah dihindari. Berikut pernyataannya:

“Oh tidak. Setiap pemeriksaan ada standarnya mana yang gratis mana yang tidak termasuk dokter lain juga. Misalnya penggunaan narkoba, penyimpangan seksual, sesuatu yang berkaitan dengan

kosmetik itu tidak boleh digratiskan karena itu bagian dari pendidikan juga. Nah untuk dosen juga gratis, misalnya dia sudah terdaftar BPJS di sini walaupun ada kartu anggota UMY ya tetap yang dipakai BPJS, kita tidak melakukan *fraud* (kejahatan) jadi gak bisa kalau saya klaimkan lagi ke universitas. Walaupun mungkin saja saya bisa melakukan itu tapi kita tidak melakukan hal seperti itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.30 di Klinik Firdaus).

Manajer Klinik Firdaus menjelaskan tentang sistematika BPJS dan kartu anggota UMY yang biayanya dapat diklaimkan. Namun jika seorang anggota mempunyai dua kartu tersebut maka yang berlaku hanya satu kartu dan tidak bisa dua-duanya. Klinik Firdaus menghindari perbuatan curang dengan mengklaim dua kartu meskipun mempunyai hak dan kesempatan. Hal itu menunjukkan bahwa UMAT telah bersih dari praktik *ta'assuf*.

i. Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi

Monopoli dapat diartikan sebagai tindakan penguasaan pasar dengan satu produk atau merk tertentu. Sedangkan konglomerasi dapat diartikan sebagai tindakan penguasaan objek bisnis. kedua hal tersebut dilarang dalam Islam karena erat kaitannya dengan perbuatan rakus. Tidak terdapat unsur monopoli dan konglomerasi pada praktik bisnis UMAT, hal tersebut tercermin dari keterangan yang diberikan oleh Ibu Sri Handari selaku manajer UMY Boga:

“Ada, banyak kok rekanan yang dari mahasiswa bahkan ada juga yang di UMY Boga itu mahasiswa luar sebenarnya sayang kalau sampai ada mahasiswa luar yang berjualan di UMY Boga. Ada beberapa yang jualan tapi mahasiswa luar ya walaupun yang dari UMY banyak ya. Malah mereka kadang dapat pesenan juga, itu kan lumayan karena untungnya banyak. Prinsipnya di kita itu terbuka dan biarkan mereka bersaing sendiri kalau mereka punya produk

yang menarik kan laris biasanya.” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 pada pukul 13.00 di Ruang Dosen Manajemen UMY).

Selain UMY Boga memberikan ruang terhadap mahasiswa untuk berjualan, mahasiswa juga masih bisa berjualan secara personal di fakultas setelah adanya pemusatan kantin ke UMY Boga. Hal tersebut dapat terlihat dari praktik jual beli makanan salah satunya di Fakultas Agama Islam UMY.

j. Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram

Dalam Islam, barang haram atau barang yang menimbulkan banyak keburukan di larang diperjual belikan. Tidak ada barang atau jasa yang masuk dalam unit bisnis UMAT yang objeknya adalah hal yang haram.

k. Tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta

Sebagai umat muslim sudah selayaknya untuk memanfaatkan harta dengan bijak dan menghindari sikap boros. UMAT memanfaatkan harta dengan bijak melalui beberapa cara yaitu menjadi sponsor pada kegiatan mahasiswa atau umum, berpartisipasi pada kegiatan kurban, dan memberikan zakat kepada yang berhak. Selain itu berikut penurutan Ibu Arlina selaku manajer Klinik Firdaus tentang kegiatan klinik yang bersifat kemanusiaan:

“Ya kita beberapa kali membuat bakti sosial, pengobatan gratis di wilayah. Dulu pernah di Gunung Kidul, kita juga melakukan pemeriksaan untuk lansia rutin di wilayah sini di Wirobrajan dan tidak ada bayaran. Kemudian kalau bulan puasa kita siapkan takjil. Jadi dalam pelayanan kesehatan itu Dek yang terpenting pertama tidak membedakan kepercayaan karena disini banyak juga yang

keturunan China dan seharusnya memang begitu kalau etika Islamnya. Kemudian yang kedua kita mulai pelayanan dengan bacaan basmallah itu termasuk etika juga.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 18.30 di Klinik Firdaus).

Tabel 4. 2

Penerapan etika bisnis di unit bisnis UMAT bidang jasa

	Nilai dan tolok ukur	Unit bisnis					
		Penyewaan gedung	UMY Armada	UMY <i>Autocare</i>	UMY <i>Training</i> <i>Center</i>	UMY Pertokoan	UMY <i>Fotocopy</i>
1.	Tidak boleh ada <i>gharar</i> (spekulasi)	√	√	√	√	√	√
2.	Tidak boleh ada <i>jahalalah</i> (kesamaran)	√	√	√	√	√	√
3.	Tidak boleh ada <i>maisir</i> (perjudian)	√	√	√	√	√	√
4.	Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)	√	√	√	√	√	√
5.	Tidak boleh mengandung riba	–	–	√	√	√	√
6.	Tidak boleh ada <i>dlarar</i> (unsur membahayakan dan merugikan)	√	–	√	√	√	√
7.	Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan	√	√	√	√	√	√

8.	Tidak boleh berakibat <i>ta'assuf</i> (penyalahgunaan hak)	√	√	√	√	√	√
9.	Tidak mengandung unsur monopoli dan konglomerasi	√	√	√	√	√	√
10.	Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram	√	√	√	√	√	√
11.	Tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

√ : sudah menerapkan

– : belum menerapkan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis di unit usaha UMAT bidang jasa belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26. Hal ini dapat dilihat pada nilai dan tolok ukur poin ke 5 tentang tidak boleh mengandung riba di mana masih terdapat 2 dari 6 unit bisnis yang belum menerapkan hal tersebut yaitu unit bisnis penyewaan gedung dan UMY Armada.

Tabel 4. 3

Penerapan etika bisnis di unit bisnis UMAT bidang produk

	Nilai dan tolok ukur	Unit bisnis	
		UMY Boga	UMY Tirta
1.	Tidak boleh ada <i>gharar</i> (spekulasi)	√	√
2.	Tidak boleh ada <i>jahalah</i> (kesamaran)	√	√
3.	Tidak boleh ada <i>maisir</i> (perjudian)	√	√
4.	Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)	√	√
5.	Tidak boleh mengandung riba	—	√
6.	Tidak boleh ada <i>dlarar</i> (unsur membahayakan dan merugikan)	√	√
7.	Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan	√	√
8.	Tidak boleh berakibat <i>ta'assuf</i> (penyalahgunaan hak)	√	√

9.	Tidak mengandung unsur monopoli dan konglomerasi	√	√
10.	Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram	√	√
11.	Tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta	√	√

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis di unit usaha UMAT bidang produk belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26. Hal ini dapat dilihat pada nilai dan tolok ukur poin ke 5 tentang tidak boleh mengandung riba di mana masih terdapat 1 dari 2 unit bisnis yang belum menerapkan hal tersebut yaitu unit bisnis UMY Boga.

Tabel 4. 4

Penerapan etika bisnis di unit bisnis UMAT bidang Lembaga Keuangan Syariah

	Nilai dan tolok ukur	Unit bisnis
		BMT UMY
1.	Tidak boleh ada <i>gharar</i> (spekulasi)	√
2.	Tidak boleh ada <i>jahalalah</i> (kesamaran)	√
3.	Tidak boleh ada <i>maisir</i> (perjudian)	√
4.	Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)	√
5.	Tidak boleh mengandung riba	√

6.	Tidak boleh ada <i>dlarar</i> (unsur membahayakan dan merugikan)	√
7.	Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan	√
8.	Tidak boleh berakibat <i>ta'assuf</i> (penyalahgunaan hak)	√
9.	Tidak mengandung unsur monopoli dan konglomerasi	√
10.	Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram	√
11.	Tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta	√

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis di unit usaha UMAT bidang lembaga keuangan syariah sudah sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26.

Tabel 4. 5

Penerapan etika bisnis di unit bisnis UMAT bidang teknologi

	Nilai dan tolok ukur	Unit bisnis
		UMY <i>Techno Crative</i>
1.	Tidak boleh ada <i>gharar</i> (spekulasi)	√
2.	Tidak boleh ada <i>jahalah</i> (kesamaran)	√
3.	Tidak boleh ada <i>maisir</i> (perjudian)	√
4.	Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)	√
5.	Tidak boleh mengandung riba	√

6.	Tidak boleh ada <i>dlarar</i> (unsur membahayakan dan merugikan)	√
7.	Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan	√
8.	Tidak boleh berakibat <i>ta'assuf</i> (penyalahgunaan hak)	√
9.	Tidak mengandung unsur monopoli dan konglomerasi	√
10.	Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram	√
11.	Tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta	√

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis di unit usaha UMAT bidang teknologi sudah sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26.

Tabel 4. 6

Penerapan etika bisnis di unit bisnis UMAT bidang kesehatan

	Nilai dan tolok ukur	Unit bisnis
		Klinik Firdaus
1.	Tidak boleh ada <i>gharar</i> (spekulasi)	√
2.	Tidak boleh ada <i>jahalalah</i> (kesamaran)	√
3.	Tidak boleh ada <i>maisir</i> (perjudian)	√
4.	Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)	√
5.	Tidak boleh mengandung riba	√

6.	Tidak boleh ada <i>dlarar</i> (unsur membahayakan dan merugikan)	√
7.	Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan	√
8.	Tidak boleh berakibat <i>ta'assuf</i> (penyalahgunaan hak)	√
9.	Tidak mengandung unsur monopoli dan konglomerasi	√
10.	Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram	√
11.	Tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta	√

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis di unit usaha UMAT bidang kesehatan sudah sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 26.